



P E N E T A P A N

Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama | ERHESI; |
| Tempat, Tanggal Lahir | Pagar Alam, 7 Desember 1973; |
| Jenis Kelamin | Perempuan; |
| Agama | Islam; |
| Kebangsaan | Indonesia; |
| Pekerjaan | Petani/Pekebun; |
| Alamat | Curup RT 013 RW 005 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam; |

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 3 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor: 41/Pdt.P/2018/PN Pga tertanggal 3 Agustus 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Curup RT 013 RW 005 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. ERHESI dengan NIK 1672034712730001;
- Bahwa suami Pemohon bernama ARPANDI, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk An. ARPANDI dengan NIK 1672030106700001;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ARPANDI pada tanggal 23 Juni 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/02/XII/1992;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, lahirlah anak bernama RAHMAT OZAIRI yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 13 Desember 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/355/MS.Dp.U/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama ERHESI dengan Nomor : 1672031206080002;
- Bahwa anak Pemohon an. RAHMAT OZAIRI telah memiliki Rapor Sekolah Dasar SD Negeri 53 Pagar Alam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RAHMAT OZAIRI tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. RAHMAT OZAIRI Nomor : 477/7438/Umum/2010, yang lahir pada tanggal 13 Desember 2010;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran an. RAHMAT OZAIRI Nomor : 477/7438/Umum/2010 yang lahir pada tanggal 13 Desember 2010 tersebut, telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut :

- Pada tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis **tahun 2010** seharusnya diperbaiki menjadi **tahun 2008**;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon an. RAHMAT OZAIRI Nomor : 477/7438/Umum/2010 yang lahir pada tanggal 13 Desember 2008 tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pada tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis **tahun 2010** seharusnya diperbaiki menjadi **tahun 2008**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672034712730001 atas nama ERHESI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 16 April 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672030106700001 atas nama ARPANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 19 Maret 2012. (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 237/02/XII/1992 atas nama suami ARPANDI dan istri ERHESI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Desember 1992. (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1672031206080002 dengan kepala keluarga atas nama ERHESI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 1 Juni 2018. (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/355/MS.Dp.U/2018 atas nama RAHMAT OZAIRI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam tanggal 1 Agustus 2018. (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/7438/Umum/2010 atas nama RAHMAT OZAIRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 21 Desember 2010. (P-5);
6. Fotokopi Rapor Sekolah Dasar dengan NIS/NISN : 00365/0086515909 atas nama RAHMAT OZAIRI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 53 Pagar Alam tanggal 23 Desember 2017. (P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUKRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah ERHESI;
 - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama ARPANDI pada tahun 1992;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan ARPANDI dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu SASTRA, RONALDO, RAHMAT OZAIRI dan RAHMAT DANI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RAHMAT OZAIRI dilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 13 Desember 2008 dan saat ini tengah menempuh pendidikan kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu pada tahun lahir anak Pemohon yang tertulis tahun 2010;
- Bahwa atas kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, mohon untuk diubah pada tahun lahir anak Pemohon menjadi tahun 2008;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Curup RT 013 RW 005 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam bersama dengan suami dan 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar memudahkan dalam administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SUKRI tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SALIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah ERHESI;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama ARPANDI pada tahun 1992;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ARPANDI dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu SASTRA, RONALDO, RAHMAT OZAIRI dan RAHMAT DANI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RAHMAT OZAIRI dilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 13 Desember 2008 dan saat ini tengah menempuh pendidikan kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD);

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu pada tahun lahir anak Pemohon yang tertulis tahun 2010;
- Bahwa atas kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, mohon untuk diubah pada tahun lahir anak Pemohon menjadi tahun 2008;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Curup RT 013 RW 005 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam bersama dengan suami dan 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar memudahkan dalam administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi AGUS SALIM tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu RAHMAT OZAIRI, terdapat kesalahan pengetikan tanggal lahir anak Pemohon yang semula tahun 2010, mohon diubah menjadi tahun 2008;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUKRI dan saksi AGUS SALIM yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 16 April 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 19 Maret 2012 serta bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 1 Juni 2018 ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Curup RT 013 RW 005 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan ARPANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 5 Desember 1992 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 1992 di telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan ARPANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama RAHMAT OZAIRI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam tanggal 1 Agustus 2018 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama RAHMAT OZAIRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 21 Desember 2010, bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami ARPANDI dan istri ERHESI;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Rapor Sekolah Dasar atas nama RAHMAT OZAIRI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 53 Pagar Alam tanggal 23 Desember 2017, anak Pemohon tersebut dilahirkan pada tanggal 13 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon serta bukti P-6 berupa Fotokopi Rapor Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, telah terbukti bahwa tahun lahir anak Pemohon bernama RAHMAT OZAIRI adalah tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada bukti P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yaitu RAHMAT OZAIRI, tahun lahir anak Pemohon tersebut tertulis tahun 2010;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi SUKRI dan saksi AGUS SALIM, maka dapat diketahui kalau sampai sekarang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, meskipun anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi kemudian terdapat kesalahan pengetikan yaitu tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis tahun 2010, mohon diubah menjadi tahun 2008;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :
"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 477/7438/Uum/2010 atas nama RAHMAT OZAIRI tertanggal 21 Desember 2010, yang telah terjadi kesalahan pengetikan pada tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis tahun 2010, diubah menjadi **tahun 2008**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Agustus 2018** oleh M. ALWI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

ttd

ttd

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| - | Relas Panggilan | Rp. 125.000,00 |
| - | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - | Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| - | Meterai..... | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)